

**AKUNTABILITAS ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
UNIVERSITAS RIAU
(STUDI KASUS PRAKTIK UANG KULIAH TUNGGAL)**

Oleh : Ade Irma Khairani Dita S

Pembimbing : Mayarni

Program Studi Administrasi Publik – Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl.H.R Soebrantas Km 12,5 Simp, Baru, Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Accountability is a concept that focuses on the capacity of public sector organizations to provide answers to parties with an interest in the organization. Accountability the University of Riau Public Sector Organization (Case Study of Single Tuition Practice) it was found that the problem was the indication of some university students who were not accountable in the group setting for Single Tuition. The purpose of this study is to find out how accountability and inhibiting factors in the practice of Single Tuition. Is the theoretical concept used by the writers is accountability dimention by Litvack and Seddon which consists of: transparency, accountability, participation, and responsiveness. The research method used is a type of qualitative research case study approach, the selection of informants using the snowball sampling technique. The techniques of collecting data are through observation, interviews, library studies, and documentation. The results of this study at the University of Riau as an organization in the public sector in the practice of Single Tuition show an optimal level of accountability. The inhibiting factors include human resources, operational costs, and geographical factors of the region. It's better if the University of Riau is expected to apply more stringent sanctions to university students who commit fraud, so that university students are bold and for the future, no longer cheating. The student institutions are expected to maintain good relations of coordination with the University of Riau. To university students be able to instill a culture of honesty, give data that is truly real so as not to close the opportunity for other students who need it more.

Keywords: Accountability, Public Sector Organizations, Single Tuition.

1.1 Latar Belakang

Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Universitas Riau dilatarbelakangi oleh kebijakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang mengamanatkan pemerintah menggunakan standar tertentu Sistem Pembayaran Perkuliahan (SPP) sesuai dengan wilayah sebuah Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) menggunakan sistem perhitungan akumulatif (*unit cost*) yang memudahkan bagi orang tua dan mahasiswa untuk memprediksikan jumlah biaya yang dikeluarkan mulai saat mendaftar kuliah hingga memperoleh ijazah sebagai tanda selesainya studi tanpa adanya pungutan-pungutan saat sistem perkuliahan sedang berjalan (Husein & Sujianto, 2014).

Penerapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bertujuan untuk menerapkan akuntabilitas pembayaran biaya kuliah agar semua pengeluaran dapat diakomodir pada awal masa pembayaran setiap periode akademik. Bentuk tanggung jawaban yang diberikan Universitas kepada mahasiswa yaitu orangtua maupun mahasiswa dapat memprediksikan berapa besaran biaya yang harus dikeluarkan dari mahasiswa mulai masuk perguruan tinggi pada semester pertama hingga meraih gelar sarjana, tidak ada lagi kutipan-kutipan biaya dimasa perkuliahan, seperti: uang gedung, uang Satuan Kredit Semester (SKS), uang buku kuliah/modul, uang wisuda, uang praktikum, dan biaya uang lainnya.

Akuntabilitas sendiri merupakan sebuah konsep yang memfokuskan pada kapasitas organisasi sektor publik untuk memberikan jawaban terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan organisasi tersebut. Dalam penegasan yang lebih spesifik, akuntabilitas

merupakan kemampuan organisasi sektor publik dalam memberikan penjelasan atas tindakan-tindakan yang dilakukannya terutama terhadap pihak-pihak yang diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap organisasi sektor publik (Wicaksono, 2015).

Setiap mahasiswa baru yang terdaftar di Universitas Riau diwajibkan untuk membayar sebanyak nominal yang telah ditetapkan sesuai dengan kelompok Uang Kuliah Tunggal (UKT) masing-masing. Kelompok Uang Kuliah Tunggal (UKT) ditentukan berdasarkan persentase yang telah ditetapkan pada PERMENRISTEKDIKTI Nomor 39 Tahun 2016 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Universitas Riau sebagai organisasi di sektor publik dalam praktik Uang Kuliah Tunggal (UKT), terdapat beberapa mahasiswa yang menerima kelompok Uang Kuliah Tunggal (UKT) belum sesuai dengan ekonominya atau dikatakan tidak tepat sasaran, yang diakibatkan karena saat penetapan kelompok Uang Kuliah Tunggal (UKT) terindikasi ada beberapa mahasiswa yang melakukan kecurangan, dengan hal tersebut menunjukkan bahwa kurangnya partisipasi dalam mekanisme penetapan kelompok Uang Kuliah Tunggal (UKT) dengan memberikan data yang tidak valid, demi mendapatkan kelompok Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang rendah. Hal tersebut berdasarkan temuan oleh peneliti pada tanggal 27 Februari 2018 dari informasi media online yang dikemukakan oleh Tarigan dalam (Tribun Pekanbaru, 2018).

Sebagai upaya pemenuhan sistem silang Uang Kuliah Tunggal terpenuhi, Universitas Riau mengadakan revisi Uang Kuliah Tunggal (UKT),

yang dimana revisi Uang Kuliah Tunggal (UKT) ini diadakan setiap tahun akademik yang ditujukan untuk mahasiswa yang mengalami perubahan mendasar dari ekonomi keluarganya. Dimana Universitas Riau juga memiliki kekhususan dari penerapan praktik Uang Kuliah Tunggal (UKT) ini, yaitu diadakannya revisi untuk mahasiswa semester akhir.

Organisasi sektor publik dituntut melaksanakan kewajibannya sebagai pemegang amanat untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan semua aktivitas di organisasi sektor publik yang berkaitan dengan kepentingan publik sudah seharusnya dipertanggungjawabkan kepada publik, tuntutan tersebut mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal, bukan hanya pertanggungjawaban vertikal saja.

Mardiasmo dalam (Mizan, 2017) akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukannya pertanggungjawaban Universitas Riau kepada masyarakat atau mahasiswa dalam praktik Uang Kuliah Tunggal (UKT) agar tidak terjadi kembali kecurangan dalam pengelompokan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Berdasarkan fenomena yang ditemukan, maka peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam mengenai “**Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik Universitas Riau (Studi Kasus Praktik Uang Kuliah Tunggal)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang sudah di jelaskan maka peneliti merumuskan masalah penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik Universitas Riau (Studi Kasus Praktik Uang Kuliah Tunggal)?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik Universitas Riau (Studi Kasus Praktik Uang Kuliah Tunggal)?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dilakukan penelitian ini adalah:

- 1) Mengetahui dan menganalisis Akuntabilitas Organisasi Di Sektor Publik (Studi Kasus Praktik Uang Kuliah Tunggal di Universitas Riau).
- 2) Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat dalam Akuntabilitas Organisasi di Sektor Publik (Studi Kasus Praktik Uang Kuliah Tunggal di Universitas Riau).

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

- a. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan dan koreksi bagi organisasi sektor publik yang berwenang, seperti Universitas Riau khususnya dalam praktik Uang Kuliah Tunggal (UKT).
- b. Manfaat Akademis
Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah referensi kepustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) khususnya Program Studi Ilmu Administrasi Publik Jurusan Ilmu Administrasi. Serta menjadi rujukan bagi peneliti-peneliti berikutnya yang membahas permasalahan yang sama.
- c. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan penelitian dibidang Ilmu Administrasi, terutama untuk pengembangan teori-

teori tentang Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik.

1.5 Konsep Teori

1.5.1 Akuntabilitas

Krisna menyebutkan bahwa akuntabilitas disimpulkan sesuatu hal yang berhubungan dengan kewajiban dari institusi pemerintahan maupun para aparat yang bekerja di dalamnya untuk membuat kebijakan maupun melakukan aksi yang sesuai dengan nilai yang berlaku maupun kebutuhan masyarakat. Pengertian akuntabilitas sebagaimana dijelaskan oleh Miriam Budiarjo dalam (Hakim, 2014: 4) akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat untuk itu.

Akuntabilitas dibedakan dalam beberapa macam atau tipe, Jabra & Dwidevi dalam (Mizan, 2017: 24) mengemukakan adanya lima perspektif akuntabilitas yaitu:

1) Akuntabilitas

Administratif/Organisasi

Akuntabilitas Administrasi adalah pertanggungjawaban antara pejabat yang berwenang dengan unit bawahannya dalam hubungan hierarki yang jelas.

2) Akuntabilitas Legal

Akuntabilitas jenis ini merujuk pada domain publik dikaitkan dengan proses legislative dan yudikatif. Bentuknya dapat berupa peninjauan kembali kebijakan yang telah diambil oleh pejabat publik maupun pembatalan suatu peraturan oleh institusi yudikatif. Ukuran akuntabilitas legal adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Akuntabilitas Politik

Akuntabilitas dalam tipe ini terkait dengan adanya kewenangan pemegang kekuasaan politik untuk

mengatur, menetapkan prioritas dan pendistribusian sumber-sumber dan menjamin adanya kepatuhan melaksanakan tanggungjawab administrasi dan legal. Akuntabilitas ini memusatkan pada tekanan demokratik yang dinyatakan oleh administrasi publik.

4) Akuntabilitas Profesional

Akuntabilitas berkaitan dengan pelaksanaan kinerja dan tindakan berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan oleh orang profesi yang sejenis. Akuntabilitas ini lebih menekankan pada aspek kualitas kinerja dan tindakan.

5) Akuntabilitas Moral

Akuntabilitas ini berkaitan dengan tata nilai yang berlaku dikalangan masyarakat. Hal ini lebih banyak berbicara tentang baik atau buruknya suatu kinerja atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif berdasarkan ukuran tata nilai yang berlaku setempat.

Litvack dan Seddon dalam (Silalahi & Syafri, 2015: 119) menyebutkan bahwa dimensi akuntabilitas terbagi menjadi empat, yaitu sebagai berikut:

1) Transparansi, yaitu kemudahan akses untuk mendapatkan informasi terkait dengan fungsi dan kinerja organisasi publik, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat menilai kinerja organisasi tersebut.

2) Pertanggungjawaban, yaitu memastikan organisasi publik bertanggungjawab atas tindakan dan aktivitasnya, memberikan hukuman pada tindakan yang salah dan memberikan penghargaan atas kinerja yang baik.

3) Partisipasi, yaitu tindakan organisasi publik untuk melibatkan pihak-pihak yang terkait atas tindakan-tindakan yang dilakukan.

4) Responsivitas, merujuk pada organisasi menaruh minat dan

berupaya untuk memenuhi harapan substantif para pemangku kepentingan yang bentuknya berupa artikulasi permintaan dan kebutuhan.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban dalam sebuah organisasi publik atas tindakan-tindakan yang dilakukan dalam sebuah organisasi publik.

1.5.2 Organisasi

Robbins dalam (Nasution, 2016: 25) mengatakan organisasi adalah suatu kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.

Kochler dalam (Muhammad, 2015: 12) mengemukakan bahwa organisasi adalah sistem hubungan yang terstruktur yang mengkoordinasi usaha kelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Lain lagi dengan pendapat Wright dalam (Muhammad, 2015: 12) yang mengatakan bahwa organisasi adalah bentuk sistem terbuka dari aktivitas yang dikoordinasi oleh dua atau lebih untuk mencapai suatu tujuan bersama. Organisasi merupakan suatu struktur hubungan manusia. Struktur ini didesain oleh manusia dan karena itu tidak sempurna. Organisasi bertumbuh dan bertambah matang sebagian melalui suatu skema yang didesain dan sebagian lagi melalui keadaan yang tidak diatur.

John D. Millet dalam (Ritonga, 2015: 7) mengartikan organisasi adalah kerangka struktur dalam mana pekerjaan dari banyak orang dilakukan untuk pencapaian maksud bersama. Sebagai demikian itu adalah suatu sistem mengenai penugasan pekerjaan di antara kelompok-kelompok orang yang mengkhhususkan diri dalam tahap-tahap

khusus dari suatu tugas bersama. George R.Terry dalam (Ritonga, 2015: 7) menyebutkan bahwa organisasi berasal dari kata "organism" yang berarti suatu struktur dengan bagian-bagian yang demikian diintegrasikan hingga hubungan mereka satu sama lain dipengaruhi oleh hubungan mereka dengan keseluruhan.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa organisasi merupakan kumpulan manusia dalam wadah kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan dan disepakati bersama.

1.5.3 Konsep Organisasi Sektor Publik

Organisasi sektor publik bukan semata-mata organisasi sosial yang nonprofit oriented, bukan hanya organisasi pemerintahan namun organisasi sektor publik adalah organisasi yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lain yang diatur dalam hukum (Bachtiar, 2015: 14).

1) Area organisasi sektor publik

Sektor publik berada pada area dengan batasan-batasan antara lain:

- a. Penyelenggaraan layanan atau pengadaan barang kebutuhan masyarakat umum.
- b. Bukan konsumsi individual.
- c. Pemerintah ikut mengendalikan dengan saham atau sejumlah regulasi yang mengikat.
- d. Harga tidak semata-mata ditentukan berdasarkan mekanisme pasar.

Mardiasmo dalam (Bachtiar, 2015: 15) menjelaskan bahwa organisasi sektor publik mempunyai sifat dan karakteristik yang berbeda dengan sektor swasta, akan tetapi dalam beberapa hal terdapat persamaan, antara lain:

- a. Bagian dari sistem ekonomi negara
Keduanya merupakan bagian integral dari sistem ekonomi di suatu

negara dan menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi.

b. Kelangkaan sumber daya

Menghadapi masalah yang sama, yaitu masalah kelangkaan sumber daya, sehingga baik organisasi sektor publik maupun sektor swasta dituntut untuk menggunakan sumber daya organisasi secara ekonomis, efisien, dan efektif.

c. Proses pengendalian manajemen

Proses pengendalian manajemen, termasuk pengendalian manajemen keuangan, pada dasarnya sama di kedua sektor ini. Keduanya sama-sama membutuhkan informasi yang handal dan relevan untuk melaksanakan fungsi manajemen, yaitu: perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian.

d. Produk

Kedua sektor menghasilkan produk yang sama, misalnya baik pemerintah maupun swasta sama-sama bergerak di bidang transportasi massa, pendidikan, kesehatan, penyediaan energi, dan sebagainya.

e. Peraturan Perundangan

kedua sektor terikat pada peraturan perundangan dan ketentuan hukum lain yang diisyaratkan.

Beberapa pengertian di atas tentang organisasi sektor publik, dapat ditarik kesimpulan bahwa organisasi sektor publik adalah organisasi yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik.

1.5.5 Konsep Uang Kuliah Tunggal

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 55 Tahun 2013 Pasal 1 (Ayat 1) Uang Kuliah Tunggal (UKT) merupakan *“keseluruhan biaya operasional mahasiswa per-semester pada program studi di perguruan tinggi negeri”*. Pada Permendikbud Nomor 55 Tahun 2013

pasal 1 dijelaskan bahwa *“Uang Kuliah Tunggal (UKT) akan digunakan sebagai dasar penetapan dasar penetapan biaya yang dibebankan kepada mahasiswa dan pemerintah”*. Menurut Peraturan Menteri tersebut biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) dibebankan kepada mahasiswa sesuai dengan kemampuan ekonominya (Husein & Sujianto, 2014: 3).

Uang Kuliah Tunggal (UKT) merupakan salah satu sistem pembayaran biaya pendidikan di perguruan tinggi yang menggunakan konsep berkeadilan. Uang Kuliah Tunggal (UKT) sistem pembayaran biaya pendidikan dengan besaran yang sama/tetap setiap semesternya disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa. Dengan adanya Uang Kuliah Tunggal (UKT), mahasiswa tidak dibebankan biaya lain selain biaya pendidikan per-semester (Ardiansyah, 2016: 7).

Dapat disimpulkan bahwa pengertian Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah biaya kuliah tunggal yang dibebankan setiap mahasiswa persemesternya yang ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi setiap mahasiswa. Dengan adanya Uang Kuliah Tunggal (UKT), mahasiswa tidak dibebankan biaya lain selain biaya pendidikan per-semester.

1.6 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan rancangan penelitian yang ditemukan dibanyak bidang, khususnya evaluasi, dimana peneliti mengembangkan analisis mendalam atas suatu kasus, sering kali program, peristiwa, aktivitas, proses, atau satu individu atau lebih. Studi kasus pada penelitian ini yaitu pada praktik Uang

Kuliah Tunggal (UKT) di Universitas Riau.

1.6.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Universitas Riau.

1.6.2. Informan Penelitian

Informan adalah seseorang yang menjadi narasumber dalam penelitian untuk memberikan keterangan dan sebagai sumber informasi dalam memperoleh data yang telah dibutuhkan pada penelitian ini. Peneliti menentukan *key informan* yaitu Ketua Tim UKT Universitas Riau, dan Kedua yang dapat memberikan informasi berupa data yang berhubungan dengan Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik Universitas Riau (Studi Kasus Praktik Uang Kuliah Tunggal). Selanjutnya dari *key informan* tersebut, peneliti diarahkan untuk mendapatkan informasi lain terkait dengan praktik Uang Kuliah Tunggal (UKT) kepada Bagian Hukum Tata Laksana Universitas Riau, yang kemudian peneliti diarahkan lagi kepada Bendahara Penerimaan PNPB Universitas Riau. Selain itu, untuk mendapatkan pernyataan atas praktik Uang Kuliah Tunggal yang sudah diterapkan di Universitas Riau, peneliti juga mendatangi *key informan* kedua yaitu Ketua Umum Kementerian Hukum dan Advokasi BEM Universitas Riau yang kemudian peneliti mendatangi Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Riau, yang selanjutnya peneliti menemukan informan lainnya yaitu keanggotaan dari beberapa BEM Fakultas dan perwakilan mahasiswa dari beberapa Fakultas di Universitas Riau. Dari arahan yang didasari dari *key informan* tersebut maka dalam penelitian ini menggunakan teknik *snowball sampling*.

1.6.3 Jenis Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan lapangan yang menjadi subjek penelitian, berupa informasi yang relevan dengan masalah-masalah yang sudah dirumuskan dalam penelitian. Data ini diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan informan yang berkaitan dengan penelitian tentang Akuntabilitas Organisasi di Sektor Publik (Studi Kasus Praktik Uang Kuliah Tunggal di Universitas Riau).

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dalam bentuk naskah tertulis atau dokumen, buku-buku, penelitian terdahulu (Jurnal), skripsi, dan berita online. Serta data lainnya yang berkaitan dengan praktik Uang Kuliah Tunggal di Universitas Riau.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, interview, studi kepustakaan, dan dokumentasi.

1.6.5 Analisis Data

Analisis data yang dilakukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah analisis data dengan pendekatan linear hierarki.

1.6.6 Kesimpulan

Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik Universitas Riau (Praktik Uang Kuliah Tunggal) berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti menunjukkan bahwa dalam praktiknya Universitas Riau sudah dapat dikatakan optimal. Hal tersebut dilihat dengan beberapa upaya yang telah dilakukan Universitas Riau sebagai berikut:

1. Pada dimensi transparansi, upaya yang dilakukan Universitas Riau yaitu mengadakan pertemuan dan sosialisasi dengan kelembagaan

mahasiswa, menyediakan website untuk mengakses informasi Uang Kuliah Tunggal (UKT). Serta untuk transparansi anggaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) terbagi menjadi dua yaitu pertama, Biaya Langsung (BL) seperti gaji, tunjangan, bahan habis pakai pembelajaran, dan sarana prasarana perkuliahan. Yang jumlahnya mencapai $\frac{2}{3}$ dari Biaya Kuliah Tunggal (BKT). Kedua, Biaya Tidak Langsung (BTL) seperti biaya peralatan gedung, biaya sarana non prasarana perkuliahan, honor dosen, dan non dosen, biaya praktikum, biaya KKN, biaya dinas perkuliahan. Yang jumlahnya mencapai $\frac{1}{3}$ dari Biaya Kuliah Tunggal (BKT). Untuk pemberian transparansi anggaran secara rinci yang sebenarnya bahwa, Universitas Riau tidak berkewajiban untuk memberikan akuntabilitasnya secara horizontal (kepada mahasiswa), karena pada dasarnya akuntabilitas pada pemberian transparansi anggaran secara rinci itu lebih kepada akuntabilitas secara vertikal. Dimana Universitas Riau berkewajiban untuk memberikan transparansi anggaran secara rinci tersebut kepada pihak yang terkait seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta pihak lain yang terkait.

2. Dimensi pertanggungjawaban, dimana upaya yang telah dilakukan Universitas Riau yaitu, melakukan pembaharuan pada mekanisme penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dengan tujuan untuk mempermudah saat penetapan kelompok Uang Kuliah Tunggal (UKT) berlangsung. Mengadakan survey UKT yang dilakukan oleh

Tim UKT Universitas Riau dan perwakilan dari kelembagaan mahasiswa. Dengan tujuan mengevaluasi keabsahan data yang diperoleh dari mahasiswa. Menerapkan sanksi dengan dinaikan kelompok UKT untuk mahasiswa yang terbukti melakukan kecurangan saat penetapan kelompok Uang Kuliah Tunggal (UKT). Dan adanya prestasi yang diraih Universitas Riau pada Tingkat Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dalam prinsip pengelolaan keuangan yang transparansi dan akuntabel yaitu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tidak kali berturut-turut dari Tahun 2015, 2016, dan 2017. Untuk tingkat Fakultas adanya penghargaan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) terbaik se-Universitas Riau yang diberikan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

3. Dimensi partisipasi, dimana upaya yang telah dilakukan Universitas Riau yaitu, melakukan koordinasi bersama dengan kelembagaan mahasiswa dalam hal pelaksanaan revisi Uang Kuliah Tunggal (UKT). Dan bentuk dari partisipasi kelembagaan mahasiswa tersebut yaitu diadakannya posko revisi UKT dari kelembagaan mahasiswa.
4. Dimensi responsivitas, dimana upaya yang telah dilakukan Universitas Riau pada pemenuhan kebutuhan praktik Uang Kuliah Tunggal (UKT) ditandai dengan adanya pembaharuan pada mekanisme penetapan kelompok Uang Kuliah Tunggal (UKT), melakukan survey UKT untuk mengevaluasi keabsahan data yang diperoleh dari mahasiswa, dan mengadakan revisi UKT, hal-hal tersebut dilakukan agar dapat

memenuhi kebutuhan pada praktik Uang Kuliah Tunggal (UKT) dalam sistem silang, tepat pada mahasiswa yang menerima berada pada kelompok kemampuan ekonominya.

Faktor penghambat Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik Universitas Riau (Studi Kasus Praktik Uang Kuliah Tunggal) antara lain yaitu:

- a. Sumber Daya Manusia
- b. Biaya Operasional
- c. Faktor Geografis Wilayah

1.7. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang sudah diuraikan tentang Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik Universitas Riau (Studi Kasus Praktik Uang Kuliah Tunggal), berikut peneliti uraikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan untuk Universitas Riau, mahasiswa, masyarakat maupun pembaca lainnya. Urainnya sebagai berikut:

- 1) Dalam praktik Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dilakukan oleh Universitas Riau dapat dikatakan sudah optimal, akan tetapi supaya dapat dikatakan lebih optimal lagi. Pihak Universitas Riau dalam memenuhi kebutuhan praktik Uang Kuliah Tunggal (UKT) supaya lebih substansif, diharapkan dapat menerapkan sanksi yang lebih tegas kepada mahasiswa yang melakukan kecurangan, agar untuk masa yang akan datang, tidak lagi yang melakukan kecurangan. Serta untuk mempertahankan prestasi yang telah diraih oleh Universitas Riau agar tetap berhati-hati dalam pengelolaan keuangan negara, agar tidak bermasalah secara hukum dikemudian hari.
- 2) Kepada kelembagaan mahasiswa supaya diharapkan tetap menjaga hubungan baik koordinasi bersama pihak Universitas Riau, supaya tetap

mampu menjembatani aspirasi-aspirasi mahasiswa lain.

- 3) Kepada mahasiswa penerima kelompok Uang Kuliah Tunggal (UKT) supaya dapat menanamkan budaya jujur, khususnya saat penetapan kelompok Uang Kuliah Tunggal (UKT) berlangsung, berikanlah data yang memang benar-benar real agar tidak menutup kesempatan untuk mahasiswa lain yang lebih membutuhkannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinova, D. E. (2015). *Memahami Metode penelitian kualitatif*. Yogyakarta: Calpulis.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (4th ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhammad, A. (2015). *Komunikasi Organisasi* (1st ed.). Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasution, Mimin Sundari. (2016). *Perilaku Organisasi*. Pekanbaru: UR Press.
- Ritonga, H. J. (2015). *Manajemen Organisasi Pengantar Teori Dan Praktek*. Medan: Perdana Publishing.
- Silalahi, Ulber., & Syafri, Wirman. (2015). *Desentralisasi dan Demokrasi Pelayanan Publik*. Jatinagor: IPDN Press.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfa Beta.
- Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Pertama). Jakarta:

Kencana.

Pekanbaru. *JOM FISIP*, 1–9.

Jurnal

Ardiansyah, A. (2016). *Pengaruh Uang Kuliah Tunggal (UKT) Terhadap Minat Berorganisasi Mahasiswa Di Lingkungan Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (P.IPS) FKIP Universitas Lampung Tahun 2015/2016. Skripsi.*

Bachtiar, T. (2015). Organisasi Sektor Publik. *Academia*, 22.

Hakim, A. (2014). Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik Di Desa Tandam Hulu II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Administrasi Publik*, 2, 20.

Husein, M., & Sujianto. (2014). *Strategi pelaksanaan surat keputusan rektor nomor 2862 tentang uang kuliah tunggal di universitas riau musthafa husein lubis dan sujianto. Skripsi.*

Jahang, B. S. (2014). Peran Media Massa Dalam penerapan Good Governance. *Jurnal Kebijakan Publik*, 5(1), 105–110.

Mizan, H. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Kepenghuluan Di Kepenghuluan Pujud Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2015. *JOM FISIP*, 1–9.

Perianto, Ricky. (2015). Pemetaan Stakeholders Dalam Penetapan Kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Di Universitas Riau Tahun 2013. *JOM FISIP*, 3(1), 1–13.

Putri, R. A. (2018). Efektivitas Organisasi Koperasi Pengemudi Taksi (KOPSI) Dalam Memberikan Pelayanan Jasa Angkutan Di Kota

Ramadona, S. (2017). *Responsivitas dan Akuntabilitas Pemerintah Kota Untuk Meningkatkan Status Pekanbaru Kota Layak Anak.*

Syerly, Harahap, R. H., & Kardhinata, E. H. (2018). Akuntabilitas Publik Bantuan Operasional Sekolah Di Sekolah Dasar Negeri No. 060958 Belawan. *Jurnal Administrasi Publik*, 85–107.

Wicaksono, Kristian. Widya. (2015). Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik*, 19(1), 1–16.

Website

Tarigan, T. (2018). Terungkap Dari Survey BEM Dan Tim UKT UNRI, Mahasiswa Tidak Berikan Data Valid Untuk UKT. *Tribun Pekanbaru*. Retrieved from <http://pekanbaru.tribunnews.com/2018/09/14/terungkap-dari-survey-bem-dan-tim-ukt-unri-mahasiswa-tidak-berikan-data-valid-untuk-ukt>. (Diakses 25 Februari 2018, pukul 10.24 WIB)